



**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP
PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* PADA BANK
UMUM SYARIAH TAHUN 2015-2018**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh :

**MANGARA SYAHRAJANI LINGGA
NIM. 14 401 00144**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP
PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* PADA BANK
UMUM SYARIAH TAHUN 2015-2018**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*


Oleh :

**MANGARA SYAHRAJANI LINGGA
NIM. 14 401 00144**

Pembimbing I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II


Arti Damisa, M.E.I

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **MANGARA S. LINGGA**
Lamp. : 6 (enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 30 September 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **MANGARA SYAHRAJANI LINGGA** yang berjudul "**Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Muqarabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Arti Damisa, M.E.I

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mangara Syahrajani Lingga
NIM : 14 401 00144
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PS-4
Judul Skripsi : **Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan
Muḍārabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018.**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 September 2019

Saya yang menyatakan,



Mangara Syahrajani Lingga
NIM. 14 401 00144

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mangara Syahrajani Lingga
Nim : 14 401 00144
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Muḍārahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 25 September 2019

Yang Menyatakan



Mangara Syahrajani Lingga
Nim: 14 401 00144




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : MANGARA SYAHRAJANI LINGGA
Nim : 14 401 00144
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2015-2018


Ketua


Sekretaris



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525200604 1 004



Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2 002

Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004


Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2 002


Azwar Hamid, MA
NIP. 19860311 201503 1 005


Nurul Izzah, M.Si
NIP. 19900122 201801 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu/13 Nopember 2019
Pukul : 13.30 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : LULUS/69,75 (C)
IPK : 3,15
Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan
Muḍārabah Pada Bank Umum Syariah Tahun
2015-2018.**

**NAMA : Mangara Syahrajani Lingga
NIM : 14 401 00144**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 19 Februari 2020
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.
NIP.19780818 200901 1 015

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018**”. Shalawat dan salam Peneliti mohonkan kepada Allah SWT, semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari zaman kebodohan kezaman yang berilmu pengetahuan seperti yang ada pada saat sekarang ini.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, bapak Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, SH.I., M.Si Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si Wakil

Dekan bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Drs. Kamaluddin, M.A, Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Nofinawati, S.EI., M.A Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag Pembimbing I dan Ibu Arti Damisa, M.E.I., Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi Peneliti untuk memperoleh buku-buku yang Peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Bapak Ibu Dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi Peneliti dalam proses perkuliahan. Mudah-mudahan Allah SWT membalas dan menambah ilmu yang berkah kepada semuanya.
7. Teristimewa saya haturkan kepada Ayahanda tercinta **Rasoki Lingga**, Ibunda tercinta **Alm. Maimunah Harahap dan Jumiah Lubis**, yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan moril dan materil, kesabaran, keikhlasan, perhatian, serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya

semenjak dilahirkan sampai sekarang. Dan tidak lupa kepada abganda Alimansyah Lingga, Hermansyah Lingga, Sulhan syah Muhaidi Lingga, dan kakanda Juli Mashito Lingga, Vivi Efrida Lingga, Lastri Novida Lingga, serta adinda Rida Rumondang Bulan Lingga, Semoga Allah SWT senantiasa membalas perjuangan mereka dengan surga firdausnya. Tak lupa juga rasa terimakasih Peneliti atas doanya.

8. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya rekan-rekan Jurusan Perbankan Syariah-4 yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan yang masih menyusun skripsi semoga cepat selesai dan menjadi orang-orang yang sukses.
9. Untuk sahabat-sahabat terbaik kepada Shara Yusniati, Olyo Mides, Hamka syahmadin srg, Riski Amalia Pohan, Siti Hartina, Riswan Efendi Srg, Ummi Salamah, Supriadi, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati Peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan Peneliti.

Padangsidempuan, Oktober 2019
Peneliti

Mangara Syahrajani Lingga
Nim. 14 40100 144

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	dommah	U	u

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

اَل . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

NAMA : MANGARA SYAHRAJANI LINGGA
NIM : 14 401 00144
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2015-2018.

Permasalahan dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan Perbankan Syariah yang semakin meningkat seiring dengan hal tersebut kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan juga akan semakin meningkat. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang ada hal ini dibuktikan dengan data yang ada pada Otoritas jasa Keuangan (OJK) dimana Dana Pihak Ketiga (DPK) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 15.42% namun peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pembiayaan *muḌārabah* yang justru mengalami penurunan sebesar 13.44%. Padahal kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *muḌārabah* pada bank umum syariah tahun 2015-2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *muḌārabah* pada bank umum syariah tahun 2015-2018.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pembiayaan *muḌārabah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola, Jenis *muḌārabah* ada 2 yaitu *MuḌārabah muthlaqah* dan *MuḌārabah muqayyadah*, Rukun dan Syarat Pembiayaan dengan Akad *muḌārabah* serta Landasan Hukum *muḌārabah*, Dana Pihak Ketiga (DPK) meliputi Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan berupa uji normalitas, uji regresi sederhana, uji hipotesis berupa uji T dan uji R^2 . Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan dokumentasi dengan jumlah sampel sebanyak 48 bulan dengan teknik pengambilan sampel adalah sampel jenuh dengan pengolahan data dilakukan dengan SPSS versi 23.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *muḌārabah*, hal ini ditunjukkan dengan hasil uji secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *muḌārabah*. sedangkan berdasarkan hasil determinasi R^2 (R square) adalah sebesar 0,592 artinya persentase sumbangan pengaruh DPK terhadap pembiayaan *muḌārabah* sebesar 59.2%. Hal ini berarti 59.2% merupakan pengaruh DPK terhadap pembiayaan *muḌārabah* atau variasi variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 59.2%. Sedangkan sisanya 40.8% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian yang dilakukan.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan *MuḌārabah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Definisi Operasional Variabel Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian	8
G. Kegunaan Penelitian	8
H. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori	11
1. Pembiayaan	11
a. Pengertian Pembiayaan	11
2. Fungsi Pembiayaan	12
3. Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	15
a. Pengertian Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	15
b. Jenis <i>Mudārabah</i>	17
c. Rukun dan Syarat Pembiayaan dengan Akad <i>Mudārabah</i>	17
d. Landasan Hukum <i>Mudārabah</i>	20
4. Aplikasi Pembiayaan <i>Mudārabah</i> dalam Perbankan Syariah.....	24
5. Manfaat Pembiayaan dengan Akad <i>Mudharabah</i>	25
6. Dana Pihak Ketiga (DPK)	25
a. Pengertian Dana Pihak Ketiga.....	25
b. Sumber Dana yang Berasal dari Pihak Ketiga.....	27

7. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	33
.....	33
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Pikir	36
D. Hipotesis	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel.....	39
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
1. Analisis Statistik Deskriptif	41
2. Uji Normalitas	42
3. Analisis Regresi Berganda	42
4. Uji Parsial (Uji T).....	42
5. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah	44
1. Sejarah.....	44
B. Deskriptif Hasil Penelitian	47
1. Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	47
2. Dana Pihak Ketiga.....	48
C. Hasil Analisis Data.....	50
1. Uji Normalitas	50
2. Analisis Regresi Linear Sederhana.....	52
3. Uji Hipotesis.....	53
4. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2).....	55
D. Pembahasan Hasil Penelitian	56
E. Keterbatasan Penelitian.....	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu instrumen penting perekonomian modern. Peran bank sebagai intermediasi dalam lalu lintas permodalan dan pembayaran menjadi kunci pertumbuhan kegiatan ekonomi. Sejak awal kehadirannya bank telah menawarkan berbagai produknya kepada masyarakat. Kondisi ini menjadi lebih terasa dalam sistem perdagangan modern, di mana mereka yang terlibat dengan kegiatan ekonomi dan keuangan berinteraksi dengan dunia perbankan dengan berbagai model aktifitas, seperti sebagai pihak penabung, peminjam, atau pengguna jasa lainnya.¹

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini dapat dinilai sangat pesat. Persaingan dalam dunia perbankan juga semakin ketat, dalam kondisi seperti ini mengharuskan para pelaku pasar perbankan harus bekerja keras demi meningkatkan dan mempertahankan daya saing. Semakin maju sistem keuangan dan perbankan syariah serta semakin meningkatnya kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat sehingga menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan, termasuk sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah sebagai salah satu tonggak penting dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut

¹Ridwan Nuridin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsep dan Perkembangannya* (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 17.

tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank ini dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya. Bank Umum Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³ Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch* (cabang penuh), karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan bank konvensional.

Adapun salah satu fungsi bank syariah adalah sebagai lembaga penunjang perkembangan ekonomi nasional suatu Negara yaitu dengan cara memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

²Undang-undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 8.

³Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 54.

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat, salah satunya pembiayaan *muḍārabah*. Pembiayaan *muḍārabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *muḍārib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *muḍārabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah kegiatan disepakati pada saat akad. Dimana penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dilakukan atas dasar kepercayaan bank syariah kepada nasabah untuk menjalankan usaha.

Pada dasarnya dalam memenuhi aktivitas pembiayaan, tentu saja bank membutuhkan dana dan salah satu sumber dana tersebut adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam paluta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.

Menurut Muhamad, Dana Pihak Ketiga yang diperoleh oleh bank syariah digunakan untuk melakukan kegiatan penyaluran ataupun pembiayaan masyarakat lain yang membutuhkan keperluan. Dengan demikian dana yang yang mengendap di bank (dana yang diperoleh dari para

penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi masyarakat.⁴

Berikut adalah tabel perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *muḍārabah* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018.

Tabel 1.1
Perkembangan Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan *Muḍārabah*
di Bank Umum Syariah pada Tahun 2015-2018
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	DPK	Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>
2015	Rp.174.895	Rp.7.979
2016	Rp.206.407	Rp.7.577
2017	Rp.238.225	Rp.6.584
2018	Rp.250.755	Rp.5.699

Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan data yang dicantumkan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2016, jumlah DPK mengalami kenaikan sebesar Rp.206.407 miliar atau sebesar 15.41 persen, pada tahun 2017 jumlah DPK mengalami kenaikan kembali sebesar Rp.238.225 miliar atau sebesar 5.26 persen kemudian, untuk jumlah pembiayaan *muḍārabah* pada tahun 2016, mengalami penurunan sebesar Rp.7.577 miliar atau sebesar 13.67 persen. Dan pada tahun 2017 jumlah pembiayaan *muḍārabah* mengalami penurunan kembali sebesar Rp.6.584 miliar atau sebesar 13.44 persen.

Menurut Kasmir untuk memenuhi kegiatan usaha bank syariah dalam pemberian pembiayaan, maka bank syariah harus mampu menghimpun dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya. Secara teoritis ketika bank berhasil

⁴Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2014), hlm. 304.

meningkatkan penghimpunan dana dari pihak ketiga atau masyarakat maka pembiayaan yang akan disalurkan bank kepada masyarakat akan mengalami peningkatan.⁵

Berdasarkan teori tersebut, seharusnya jika dana pihak ketiga meningkat maka jumlah pembiayaan yang disalurkan juga akan meningkat, dan sebaliknya jika dana pihak ketiga menurun maka jumlah pembiayaan yang disalurkan juga akan menurun.

Namun berdasarkan fakta dan data yang diperoleh hal tersebut justru berbanding terbalik dimana ketika dana pihak ketiga mengalami peningkatan pembiayaan *muḍārabah* justru mengalami penurunan, berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya Perbankan Syariah masih memperhatikan aspek kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan *muḍārabah*, padahal pembiayaan *muḍārabah* merupakan jenis pembiayaan yang paling ideal untuk diterapkan di Negara berkembang seperti Indonesia hal ini dikarenakan dengan adanya pembiayaan *muḍārabah* yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat perekonomian yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 119.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudārabah* pada Bank Umum Syariah yakni sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian antara fakta yang ada dengan teori yang menyatakan apabila Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat maka pembiayaan *mudārabah* meningkat.
2. Terjadinya kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2016 tidak diikuti oleh kenaikan pembiayaan *mudārabah* pada tahun tersebut.
3. Terjadi kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2017 sementara tidak diikuti dengan kenaikan pembiayaan *mudārabah* pada tahun tersebut.
4. Terjadi kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2018 tetapi tidak diikuti dengan kenaikan pembiayaan *mudārabah* pada tahun tersebut.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini perlu dibatasi agar pembahasannya tidak meluas dan jugak disebabkan oleh keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, biaya dan kemampuan yang dimiliki penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini agar lebih terarah. Maka dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas mengenai masalah pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudārabah* pada bank umum syariah tahun 2015-2018. Di mana variabel

independen (X) Dana Pihak Ketiga (DPK), sedangkan variabel (Y) dependen adalah pembiayaan *muḍārabah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *muḍārabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018”.

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah gejala yang menjadi fokus penelitian untuk diamati. Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).⁶ Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau bebas.⁷

Tabel 1.2
Definisi Operasional Variabel

No	Jenis Variabel	Definisi variable	Indikator variabel	Skala pengukuran
1.	Dana Pihak Ketiga (DPK) (X)	Dana masyarakat yang di titipkan dan disimpan oleh bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. ⁸	- Tabungan, - Giro - Geposito	Rasio

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 38.

⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 72.

⁸Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 116.

2.	Pembiayaan <i>mudārabah</i>	Akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan mendapatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan <i>sahibul mal</i> , dan pihak lain sebagai pengelola usaha, disebut dengan <i>mudārib</i> , bagi hasil dari di kerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang di sepakati antara pihak yang bekerja sama.	-Jumlah pembiayaan <i>mudārabah</i>	Rasio
----	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *mudārabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018.

G. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan peneliti. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

2. Bagi Pihak Bank Umum Syariah

Untuk Hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada pihak bank tentang hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan pembiayaan *mudārabah* pada Bank Umum Syariah (BUS).

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam memajukan pendidikan terutama bagi kalangan akademis mahasiswa IAIN Padangsidimpuan dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis.

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam latar belakang masalah yang berisi tentang uraian-uraian masalah sampai mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian. Identifikasi masalah berisikan uraian penelusuran masalah dan penjabaran seluruh aspek yang berhubungan dengan penelitian. Batasan masalah yang berisi tentang masalah yang akan dibatasi agar terfokus pada masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah yaitu penjabaran tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian.

BAB II adalah landasan teori yang terdiri dari kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis. Kerangka teori adalah segala sesuatu yang akan dibahas dan diuraikan tentang objek penelitian sesuai dengan teori dan atau konsep yang dijadikan referensi dalam penelitian.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV berisi tentang analisis dan pembahasan hasil penelitian berupa gambaran umum lokasi penelitian, deskriptif hasil penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V penutup berisi kesimpulan dari hasil Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Muḍārabah* pada Bank Umum Syariah, beserta dengan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.

Menurut Muhammad Syafi'i Antoni pembiayaan adalah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹ Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Berdasarkan pengertian di atas pembiayaan adalah pemberian pinjaman antara bank dan pihak lain dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

¹Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Pembiayaan dapat Meningkatkan *Utility* (daya guna) dari Modal/ Uang.

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan keuangannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/ memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha pningkatan produksitivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap (yang diperoleh dari para penyimpanan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun bagi masyarakat.

b) Pembiayaan Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) suatu Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/ minyak goreng, peningkatan *utility* padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya.

c) Pembiayaan Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cek, bilyet giro, wesel* dan sebagainya melalui pembiayaan.

d) Pembiayaan Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e) Pembiayaan sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor

3) Rehabilitasi sarana

4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahannya ke sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hidup masyarakat.

f) Pembiayaan sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara.

g) Pembiayaan sebagai Alat Hubungan Internasional

Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Beberapa negara kaya minyak yang telah sedemikian maju organisasinya dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antaranegara, banyak

memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu, bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan pembiayaan antar negara yang istilahnya sering kali di dengar sebagai G to G (*Government to Government*), maka hubungan antarnegara pemberi (*shāhibul māl*) dan penerima pembiayaan (*muḍārib*) akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

3. Pembiayaan *Muḍārabah*

a. Pengertian pembiayaan *Muḍārabah*

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah.² *muḍārabah* berasal dari kata *darb*, berarti memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha³

Menurut Muhammad *muḍārabah* adalah: “kerjasama dilakukan oleh *ṣāhibul māl* yang memberikan dana 100% dengan *muḍārib* yang memiliki keahlian.⁴ Pembiayaan *muḍārabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama

²Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 105.

³Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Game Insani Pers,2001), hlm. 95.

⁴Muhammad & Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta:Trust media, 2009), hlm.100.

menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab.⁵

Berdasarkan pengertian diatas maka pembiayaan *muḍārabah* adalah akad pembiayaan antara bank dan nasabah untuk menjalankan suatu usaha dimana bank memberikan modal dan nasabah menjalankan usahannya. Dalam kontrak *muḍārabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka.⁶

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengusaha harus disepakati diawal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen,

⁵Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 122.

⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm.60.

sedangkan kalau pengelola berusaha dibidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

b. Jenis-jenis *Muḍārabah*

1) *Muḍārabah Muthlaqah*

Muḍārabah muthlaqah adalah akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *muḍārib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *muḍārib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

2) *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah adalah akad kerja sama antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola (*muḍārib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya dengan *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan dengan Akad *Muḍārabah*

Kontrak *muḍārabah* terjadi jika terpenuhi rukun kontrak sebagai berikut:⁷

⁷Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, hlm. 205.

- 1) *shāhibul māal* (pemilik modal)
- 2) *Muḍhārib* (pelaksana/usahawan)
- 3) Modal (*Maāl*)
- 4) Kerja/usaha
- 5) Nisbah Keuntungan
- 6) *Ijab qabul*.

Adapun syarat dari akad *muḍārabah* yang harus dipenuhi agar transaksi dapat terjadi, adalah:

- 1) Penyedia dana (*shāhibul maal*) dan pengelola (*Muḍarib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijab qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad dengan memerhatikan hal-hal berikut.
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *Muḍhārib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut.
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *Muḍhārib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai kesepakatan dalam akad.
- 4) Kerja atau usaha oleh pengelola (*Muḍhārib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memerhatikan hal-hal berikut:
- a) Kerja atau usaha adalah hak eksklusif *Muḍhārib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.
- 5) Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:⁸

⁸Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 58-60.

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak.
- b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan.
- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

d. Landasan Hukum *Muḍārabah*

Fatwa nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan *muḍārabah* dengan syariah nasional, setelah menimbang.⁹

- 1) Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *muḍārabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahibul al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 197-1998.

2) bahwa agar cara tersebut dilakukan dengan sesuai dengan syariaah islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *muḍārabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Landasan hukum Al-Qur'an yang berhubungan dengan *muḍārabah* terdapat pada QS. Al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ
 مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ
 قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
 عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar

*pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁰

Ayat di atas menjelaskan keterkaitan dengan *mudārabah* karena yang menjadi argumen dari ayat tersebut yaitu kata *yadhribuna* yang sama dengan akar *mudārabah*, yang berarti menjalankan suatu perjalanan usaha. “Orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. Jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudārabah*, ia mensyaratkan agar dana tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan, bertanggung jawab atas dana tersebut.¹¹

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudārabah*

Menurut Perry Warjiyo dalam accounting analisis, menyatakan selain dana yang tersedia (DPK), penawaran pembiayaan perbankan dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitor dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan (CAR). Jumlah kredit macet (NPL), dan loan to deposit (LDR).

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Jummanatun Ali dan Terjemahan* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005), hlm. 990.

¹¹Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsiran Ayat-ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184-185.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *muḍārabah* adalah:

1) CAR (Capital Adequacy Ratio)

CAR (Capital Adequacy Ratio) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan rasio kerugian. Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman (minimal 8 persen), berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas system keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian.

2) LDR (Loan to Deposits Ratio)


LDR (Loan to Deposits Ratio) adalah rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (bisa disebut likuiditas) dengan membagi total kredit terhadap total dana pihak ketiga (DPK). Likuiditas perbankan perlu dikelola guna memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya dan menyalurkan pinjaman (kredit) kepada peminjam (debitur). Jika nilai LDR yang terlalu tinggi, artinya perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah (DPK).

3) NPL (Non Performing Loan)

NPL (Non Performing Loan) adalah salah satu indikator kesehatan asset suatu bank. Indikator tersebut dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas.

4. Aplikasi Pembiayaan *Muḍārabah* dalam Perbankan Syariah

Secara umum aplikasi perbankan dengan akad *muḍārabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:¹²



Keterangan:

- Bank bertindak sebagai *ṣāhibul māl* (penyedia dana 100%) dan nasabah sebagai *muḍārib* (Keahlian/Keterampilan).
- Bagi hasil (keuntungan dan kerugian) dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati (Nasabah = X% dan Bank = Y%).

¹²*Ibid.*, hlm. 65.

5. Manfaat Pembiayaan dengan Akad *Muḍārabah*

Manfaat pembiayaan dengan akad *muḍārabah* adalah:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hatimencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.
- 5) Prinsip bagi hasil berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.¹³

6. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana yang bersumber dari masyarakat luas atau dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 97-98.

merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Menurut Ismail, “Dana Pihak Ketiga biasanya dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha”. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya. Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Al-quran dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk memakan harta secara batil dan menganjurkan untuk mengembangkan harta dengan perniagaan yang merupakan ikhtiar

¹⁴Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm.83.

supaya orang-orang yang beriman tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain.¹⁵

b. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga

1) Simpanan Giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan. Simpanan giro sangat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan aktivitas usaha, karena pemegang rekening giro akan banyak mendapat kemudahan melakukan transaksi usahanya.

Pertimbangan utama nasabah memiliki rekening giro ialah karena kemudahan yang ingin diperoleh oleh nasabah, memiliki rekening giro sama dengan memiliki uang karena sifat dari rekening giro dapat ditarik setiap saat.

a) Giro *Mudārabah*

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 yang dimaksud dengan giro adalah:

Investasi dana berdasarkan akad *mudārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.¹⁶

¹⁵Dwi Suwiknyo, *Komplikasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.62.

¹⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *muḍārabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.¹⁷

b) Giro *wadi'ah*

Menurut Ismail giro *Wadi'ah* merupakan “Titipan pihak ketiga pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahan buku.”¹⁸

Bank Syariah pada dasarnya menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, di mana nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, dan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai

¹⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011), hlm. 65.

kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut.

2) Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah.

Dalam perkembangannya, penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa slip penarikan, ATM, surat kuasa, dan sarana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Penarikan tabungan melalui kantor bank dapat dilakukan pada jam kerja. Adapun penarikan melalui ATM tidak dibatasi. Pada dasarnya tabungan pada bank syariah dapat dibagi dua, berupa tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudārabah*.

a. Tabungan *wadi'ah*

Menurut Ascarya tabungan *wadi'ah* adalah:

Produk pendanaan Bank Syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah* tetapi tidak se-fleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.¹⁹

Adapun keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya. Meskipun

¹⁹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 115.

begitu, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Dalam dunia perbankan pemberian insentif semacam ini disebut sebagai *banking policy* hal ini dilakukan untuk merangsang semangat masyarakat dalam menabung. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.²⁰

b. Tabungan *Muḍārabah*

Menurut Muhammad tabungan *muḍārabah* merupakan “Simpanan/tabungan pemilik dana yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *muḍārabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi Bank Islam tetapi diberikan bagi hasil.”²¹

Dalam mengelola harta *muḍārabah*, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *muḍārabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *muḍārabah* pada

²⁰*Ibid.*, hlm. 68.

²¹Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 101.

saat perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil tabungan *muḍārabah* akan dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan dibuku awal bulan berikutnya.²²

3) Deposito

Menurut DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang deposito, “deposito pada Bank Syariah dijalankan berdasarkan prinsip *muḍārabah*.”²³ Adapun akad *muḍārabah* yang digunakan dalam deposito ini merupakan akad *muḍārabah mutlaqah*, yaitu nasabah sebagai pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya.²⁴

Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah.

Deposito dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

a) Deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pemegang deposito berjangka akan mendapatkan

²²Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, hlm. 359.

²³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014), hlm. 410.

²⁴*Ibid.*, hlm. 412.

bilyet deposito sebagai bukti hak kepemilikannya. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, dan hanya dapat dicairkan oleh pemegang hak yang namanya tercantum dalam *bilyet* deposito.

b) Sertifikat deposito

Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk, artinya dalam sertifikat deposito tidak dicantumkan nama pemegang hak. Sertifikat deposito dapat dicairkan oleh siapa saja yang membawa dan menunjukkan kepada bank yang menerbitkan.

c) *Deposit on call*

Deposit on Call (DOC) merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on call* dan sebelum *deposit on call* dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penebit. Besarnya bagi hasil biasanya

dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bagi hasil dilakukan negoisasi antara nasabah dan pihak bank.²⁵

7. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Muḍārabah*

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber penghimpunan dana terbesar yang ada di bank. Dana Pihak Ketiga yang tinggi akan meningkatkan penyaluran pembiayaan juga, apabila Dana Pihak Ketiga meningkat maka pembiayaan juga meningkat. oleh karena itu antara Dana Pihak Ketiga dengan pembiayaan memiliki hubungan yang positif.

Penelitian Herni Ali menunjukkan bahwa ”Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *muḍārabah*”.²⁶ Penelitian Lifstin Wardiantika menunjukkan bahwa “Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *muḍārabah*”.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan yang peneliti gunakan dalam melakukan peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji peneliti yang dilakukan. Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap teori-teori atau hasil studi terdahulu. Proses ini disebut *theoretical assessment*. Kajian terhadap teori atau hasil studi terdahulu

²⁵Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 43-46.

²⁶Herni Ali, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Indonesia” dalam *Jurnal of Tawhidinomics*, Volume 1 nomor 2 Oktober 2015, hlm.150.

²⁷Lifstin Wardiantika, “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012” dalam *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 2 nomor 4 Oktober 2014, hlm.1557.

difokuskan pada konsep utama yang digunakan. Konsep utama dalam hal ini adalah variabel dependennya.²⁸

Adapun hasil penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Wuri Arianti Novi Pratami (Skripsi 2011) Universitas Diponegoro Semarang.	Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan pada perbankan Syariah (studi kasus Bank Muamalat Indonesia periode 2001-2011).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan dan CAR, NPF, serta ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.
2.	Imam Rifky Saputra (Skripsi 2014) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	Pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan yang disalurkan (PYD) serta implikasinya pada ROA (studi kasus pada 3 Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2013).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap PYD, NPF berpengaruh positif signifikan terhadap PYD.
3.	Khoirunnisa (Skripsi 2016) IAIN Padangsidempuan.	Pengaruh DPK dan FDR terhadap pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Tbk tahun 2007-2014.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

²⁸Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 66.

4.	Yoli Lara Sukuma (skripsi 2009) Universitas Padang	Pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan risiko kredit terhadap profitabilitas (perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI)	Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas risiko kredit.
----	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 1 samapi 3 yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan.

Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini adalah peneliti pertama menggunakan 4 variable independen yaitu DPK, CAR, NPF, dan ROA, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel independen yaitu DPK.

Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini adalah peneliti kedua menggunakan 2 variabel independen yaitu DPK dan NPF, peneliti hanya menggunakan 1 variabel independen yaitu DPK, peneliti kedua melakukan penelitian pada 3 bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2013, penelitian ini juga dilakukan di bank umum syariah periode 2015-2018.


Perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian ini adalah penelitian ketiga memiliki 2 variabel independen yaitu DPK dan FDR, sedangkan peneliti hanya memiliki 1 variabel indevenden yaitu DPK. Peneliti ketiga melakukan penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk tahun 2007-

2014, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yoli Lara Sukuma (skripsi 2009) Universitas Negeri Padang dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada variabel X yaitu sama-sama meneliti tentang Dana Pihak Ketiga. Perbedaan penelitian ini terletak pada X_2 kecukupan modal, X_3 yaitu risiko kredit, di perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sedangkan peneliti di BUS.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang hubungan antara variabel dalam suatu penilaian. Kerangka pikir diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka pikir yang logis. Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikir mengenai hubungan antara variable Dana Pihak Ketiga (DPK) (X) terhadap pembiayaan *muḍārabah* (Y). maka dapat digambarkan dalam kerangka pikir dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut.



Apabila Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat akan menyebabkan pembiayaan *muḍārabah* meningkat, maka Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *muḍārabah*.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.²⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu pertanyaan yang perlu diuji kebenarannya. Berdasarkan kerangka pikir diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₀ :Tidak terdapat pengaruh antara Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan *muḍārabah* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018.

H_a :Terdapat pengaruh antara Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan *muḍārabah* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018.

²⁹*Ibid.*, hlm. 93.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Bank Umum Syariah dengan objek penelitian sendiri adalah laporan keuangan pada Bank Umum Syariah dengan melihat otoritas jasa keuangan mengenai dana pihak ketiga dan pembiayaan *muḍārabah*. Penelitian ini di laksanakan pada tahun 2015-2018.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini berupa jenis penelitian asosiatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih.¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan). Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Adapun tujuan penelitian kuantitatif adalah menggambarkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.²

Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang

¹Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana: 2015), hlm. 54.

²Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2014) hlm. 19.

dilakukan untuk mengumpulkan data untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono Populasi adalah “keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek ataupun subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Yang dimaksudkan dengan populasi bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda lainnya. Populasi juga sekumpulan obyek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian (pemilihan) dengan mempunyai karakter yang sama.³

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan laporan keuangan Dana Pihak Ketiga dan *muḍārabah* yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah Tahun 2015 sampai 2018.

2. Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

³Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.61-62.

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).⁴

Dalam penelitian ini jumlah sampel kurang dari 100 subjek, maka peneliti mengambil semua sampel yang berjumlah 48 bulan selama tahun 2015 sampai 2018. Dan merupakan bagian dari sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel⁵.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi, buku-buku referensi, maupun arsip serta catatan-catatan yang ada dalam perusahaan. Sumber dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan keuangan Bank Umum Syariah periode 2015-2018 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui website *www.ojk.co.id*

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kuantitatif berdasarkan dimensi waktu yang bersumber dari data sekunder.

⁴Sugiyono. *Loc. Cit. Metode Penelitian Bisnis*, hlm. 115.

⁵Juliansyah Noor, *Op.Cit.*, hlm. 156.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan laporan yang berasal dari bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan melalui website www.bi.go.id dan www.ojk.go.id.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu: teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data berupa, data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) periode 2015-2018.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang ringkasan-ringkasan data seperti : mean, standart deviasi, modus, dan lain-lain. Dalam penelitian hanya akan dilakukan analisis deskriptif dengan memberikan gambaran tentang jumlah data, minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi menggunakan SPSS versi 25.0

2. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang terdistribusi secara normal. Persyaratan disebut normal jika nilai *absolute* lebih dari 0.05 maka data terdistribusi normal.⁷

3. Analisis Regresi Sederhana

Sesuai dengan jenis dan variabel pada penelitian ini, maka metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kasual satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

Persamaan regresi sederhana adalah:

$$\begin{aligned} PM &= \beta_0 + \beta_1 \text{ DPK} \\ PM &= 11846,316 - 0.021\text{DKP} \end{aligned}$$

Keterangan:

PM = Pembiayaan *muḍārabah*

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi

DKP = Dana Pihak Ketiga

4. Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *dependent* (Y)

⁷Duwi Priyanto, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), hlm.30.

maka digunakan tingkat sigifikansi 0,05. Setelah t_{hitung} diperoleh, maka untuk menginterpretasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} , maka H_a diterima

Jika $t_{hitung} <$ dari t_{tabel} , maka H_a ditolak.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dapat digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari seluruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan kedalam model. Model dianggap baik jika koefisien determinan sama dengan satu atau mendekati satu.⁸

⁸ *Ibid*, hlm. 160.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah

Perbankan di Indonesia kini makin diramaikan dengan adanya bank syariah, yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibanding bank konvensional yang sudah lama ada. Meskipun masih dianggap “newbie”, perbankan syariah berkembang cukup pesat. Karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di Dunia dan jelas perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati.

Secara mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, maka hadirnya bank syariah sudah menjadi obsesi banyak orang bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejarah mencatat K.H Mas Mansyur, ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1937-1944 pernah menyatakan kalau umat Islam di Indonesia terpaksa menggunakan jasa bank konvensional karena belum memiliki lembaga yang bebas riba.

Di tahun 1983 pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan “sistem bagi hasil” dalam berkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Saat itu kondisi perbankan Indonesia memang parah-parahnya karena Bank Indonesia tidak bisa mengendalikan tingkat suku bunga di bank-bank yang membumbung tinggi. Sehingga pemerintah mengeluarkan deregulasi tanggal 1 Juni 1983 yang menimbulkan kemungkinan bank mengambil untung dari bagi hasil sistem kredit.

Menurut Undang-undang No 21 Tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya, bank merupakan lembaga yang memiliki tiga fungsi utama dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah ekonomi Islam kegiatan tersebut telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw hingga sekarang.

Bank syariah di Indonesia, menurut pasal 18 undang-undang perbankan syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank ini dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, pembukaan letter of credit, dan sebagainya.¹

Bank Umum syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 61.

yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Bank umum Syariah disebut juga dengan *full branch* (cabang penuh), karena tidak dibawa koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan bank konvensional. Bank syariah data dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.²

Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi umum yaitu: penghimpunan dana pihak ketiga, atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dan pelayanan jasa bank. Di Indonesia sendiri bank syariah berkembang cukup pesat, hal ini terbukti dari semakin banyaknya bank-bank berbasis syariah yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Otoritas Jasa Keuangan (ojk), saat ini ada 14 unit bank syariah yang ada di Indonesia diantaranya adalah:

1. PT. Bank Aceh Syariah
2. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3. PT. Bank Muamalat Indonesia
4. PT. Bank Victoria Syariah
5. PT. Bank BRISyariah
6. PT. Bank Jabar Banten Syariah
7. PT. Bank Jabar Banten Syariah
8. PT. Bank Jabar Banten Syariah
9. PT. Bank Mega Syariah

²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.52.

10. PT. Bank Panin Dubai Syariah
11. PT. Bank Syariah Bukopin
12. PT. BCA Syariah
13. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14. PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber: www.ojk.go.id.

B. Deskriptif Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil perolehan data yang diperoleh oleh peneliti, maka peneliti akan memaparkan data laporan perkembangan dana pihak ketiga dan pembiayaan *muḍārabah* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018, yang dimuat dalam website www.ojk.go.id.

1. Pembiayaan *Muḍārabah*

Pembiayaan *Muḍārabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank, hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat Laba Bersih yang di terima oleh bank. Adapun perkembangan pembiayaan *muḍārabah* pada bank umum syariah , dari tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Pembiayaan *Muḍārabah*
pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2018
(dalam miliaran rupiah)

BULAN	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Januari	8.178	7.806	7.336	6.211
Februari	8.070	7.613	7.146	5.936
Maret	7.968	7.552	7.266	6.333
April	8.037	7.561	7.136	6.402
Mei	8.041	8.103	7.200	6.577
Juni	8.566	8.422	7.756	6.175
Juli	8.583	8.094	7.782	6.042
Agustus	8.477	7.912	7.662	5.840
September	8.367	8.001	7.434	5.612
Oktober	8.214	7.880	7.043	5.869
November	8.003	7.688	6.959	5.699
Desember	7.979	7.577	6.584	5.477

Sumber: www.ojk.go.id.

berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan *muḍārabah* Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan dari tahun 2015-2018. Jumlah pembiayaan *muḍārabah* terendah pada bulan Desember tahun 2018 yaitu Rp.5.477.000.000.000.

2. Dana Pihak Ketiga

Menurut Ismail, “Dana Pihak Ketiga biasanya dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha”. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya. Adapun perkembangan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah (BUS) dari tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Dana Pihak Ketiga
pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2018
(dalam miliaran rupiah)

BULAN	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Januari	164.291	173.230	205.783	239.318
Februari	163.159	173.834	208.429	239.258
Maret	165.034	174.779	213.199	244.820
April	164.400	174.135	218.944	244.779
Mei	164.375	174.354	220.392	241.995
Juni	162.817	177.051	224.420	241.073
Juli	165.378	178.768	228.080	240.596
Agustus	164.561	178.934	225.440	239.804
September	166.433	198.976	232.349	251.483
Oktober	165.857	199.462	229.957	250.949
November	167.150	202.332	232.756	250.755
Desember	174.895	206.407	238.225	257.606

Sumber: www.ojk.go.id.

Pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa Dana Pihak Ketiga pada tahun 2015 mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan, kemudian pada tahun 2016 bulan Januari sampai bulan Mei mengalami fluktuasi kembali, pada bulan Juni mengalami kenaikan sampai bulan Desember sebesar Rp.29.356.000.000.000. Pada tahun 2017 bulan Januari sampai bulan Juli mengalami kenaikan sebesar Rp.22.297.000.000.000. pada bulan Agustus mengalami penurunan sebesar Rp.2.640.000.000.000. kemudian pada bulan berikutnya mengalami kenaikan kembali sebesar Rp.6.909.000.000.000. pada bulan Oktober mengalami penurunan sebesar Rp.2.392.000.000.000. kemudian pada bulan November sampe Desember mengalami kenaikan kembali sebesar Rp.8.268.000.000.000. Selanjutnya pada tahun 2018 bulan Januari sampai bulan Desember mengalami fluktuasi.

B. Hasil Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini digunakan uji *Kolmogorof Smirnov* dengan taraf signifikan 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi $> 0,05$, sedangkan nilai signifikan $< 0,005$ maka berdistribusi tidak normal. Hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Hasil uji normalitas
One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	580.98833134
Most Extreme	Absolute	.085
Differences	Positive	.085
	Negative	-.085
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan Asymp sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Berarti nilai signifikan lebih dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana pihak

ketiga terdistribusi normal dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

Sementara itu, metode yang digunakan penelitian untuk uji normalitas berikutnya adalah dengan metode grafik pada model regresi. Uji normalitas residual dengan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal P-P Plot of *regression standardized residual*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal.

Gambar 4.1
Normal P-P Plot *Muḍārabah*



Sumber: hasil *output* SPSS 23.0

Berdasarkan gambar 4.4 di atas dapat dilihat bahwa pola penyebaran datanya mengikutipola garis lurus diagonal kurva. Jadi, dapat disimpulkan bahwa residual data *muḍārabah* memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu DPK terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *mudārabah* yang terdapat pada Bank Umum Syariah.

Tabel 4.4
Hasil uji Analisis Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11846.316	541.194		21.889	.000
Dpk	-.021	.003	-.769	-8.167	.000

a. Dependent Variable: p_mudhrabah

Sumber: Data diolah dari hasil output SPSS versi 23

Hasil uji analisis regresi linear sederhana pada tabel maka Persamaan regresi sederhana adalah:³

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

$$Y = 11846,316 - 0.021DPK + e$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan *mudharabah*.

b = Konstanta perubahan variabel X dan Y.

a = Koefisien konstan.

X = Dana Pihak Ketiga.

e = error

³Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 211.

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa:

- a) Nilai konstanta sebesar 11846,316 satuan menyatakan bahwa jika pembiayaan *muḍārabah* terhadap dana pihak ketiga diasumsikan 0 maka terhadap perolehan dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah sebesar 11846,316 satuan.
- b) Nilai koefisien regresi pembiayaan *muḍārabah* adalah sebesar (-0.021) Apabila pembiayaan *muḍārabah* mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka pembiayaan *muḍārabah* mengalami penurunan, dan sebaliknya apabila pembiayaan *muḍārabah* mengalami penurunan sebesar 1 satuan maka pembiayaan *muḍārabah* juga akan mengalami kenaikan.

3. Uji Hipotesis

a) Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen yaitu dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *muḍārabah*.

Kriteria pengujian ini yaitu:

Tabel 4.5
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11846.316	541.194		21.889	.000
Dpk	-.021	.003	-.769	-8.167	.000

a. Dependent Variable: p_mudhrabah
Sumber: Data diolah dari hasil output SPSS versi 23

Berdasarkan tabel 4.6 hasil Uji t, peneliti melakukan pengujian variabel penelitian secara parsial melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Perumusan Hipotesis

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan dari DPK terhadap Pembiayaan *muḍārabah* secara parsial pada Bank Umum Syariah.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari DPK terhadap Pembiayaan *muḍārabah* secara parsial pada Bank Umum Syariah.

2) Penentuan thitung

Dari tabel uji signifikansi diperoleh nilai thitung sebesar -8.167.

3) Penentuan t_{tabel}

t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik dengan nilai 0,05 dari 1 sisi dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $36 - 1 - 1 = 34$ (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga diperoleh nilai $t_{tabel} = 1,69092$.

4) Kriteria Pengujian

a) Ha diterima: Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

b) Ha ditolak: Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

Berdasarkan kriteria pengujian, maka dapat diketahui $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-8.167 < 1,699$), artinya Ha ditolak.

5) Kesimpulan uji parsial Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil uji t di atas disimpulkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *muḍārabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2015-2017.

Hasil uji parsial pada tabel dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk variabel DPK adalah -8.167 dan untuk t_{tabel} diperoleh dari rumus $df = n - k - 1$ atau $48 - 1 - 1 = 46$, hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1.67866, ini berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-8.167 < 1.699$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak adanya pengaruh antara dana pihak ketiga terhadap *muḍārabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018. Selanjutnya berdasarkan nilai signifikan variabel dana pihak ketiga memiliki nilai signifikan sebesar 0.000 sehingga nilai signifikan < 0.05 ($0.000 < 0.05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji t dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *muḍārabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018 berpengaruh negatif.

4. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji koefisien determinasi dapat digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan kedalam model. Dalam penelitian ini untuk mengetahui kontribusi dari pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *muḍārabah*. Adapun hasil dari koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.769 ^a	.592	.583	587.269

- a. Predictors: (Constant), dpk
- b. Dependent Variable: p_mudhrabah

Sumber: Data diolah dari hasil output SPSS versi 23

Hasil koefisien determinasi pada tabel dapat dilihat bahwa nilai $r = 0.769$ artinya korelasi antara variabel dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudārabah* telah terjadi hubungan sebesar 0.769. Nilai R square sebesar 0.592 artinya variabel pembiayaan *mudārabah* mampu menjelaskan variabel dependen atau dana pihak ketiga sebesar 59,2% sedangkan 40,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan tentang hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Mudārabah*

Menurut Muhamad, Dana Pihak Ketiga yang diperoleh oleh bank syariah digunakan untuk melakukan kegiatan penyaluran ataupun pembiayaan masyarakat lain yang membutuhkan keperluan. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (dana yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudārabah* hal ini ditunjukkan dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-8.167 < 1.699$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak adanya pengaruh antara dana pihak ketiga

terhadap *mudārabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018. Selanjutnya berdasarkan nilai signifikan variabel dana pihak ketiga memiliki nilai signifikan sebesar 0.000 sehingga nilai signifikan < 0.05 ($0.000 < 0.05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji t dana pihak terhadap pembiayaan *mudārabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018 memiliki pengaruh negatif.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Suci Annisa dan Dedi Fernanda yang menunjukkan bahwasannya “DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudārabah* yang disalurkan pada Bank Syariah Mandiri periode 2011-2015”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji t dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudārabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018.⁴

D. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaannya penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan.

⁴Suci Annisa, Dedi Fernanda, “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015” dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, Volume 19 Nomor 2 2017, hlm. 300.

Di antara keterbatasan yang dihadapi penulis selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini, yaitu:

- a. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis masih kurang.
- b. Keterbatasan waktu, tenaga, serta dana penulis yang tidak mencukupi untuk penelitian lebih lanjut.

Walaupun demikian, penulis berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini. Akhirnya segala upaya, kerja keras, dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwasannya dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *muḍārabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel dana pihak ketiga memiliki nilai signifikan sebesar 0.000 sehingga nilai signifikan < 0.05 ($0.000 < 0.05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji t dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *muḍārabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018. Namun dikarenakan hasil pada Thitung menunjukkan arah negatif maka dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *muḍārabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada tabel dapat dilihat bahwa nilai $r = 0.769$ artinya korelasi antara variabel dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *muḍārabah* telah terjadi hubungan sebesar 0.769. Nilai R square sebesar 0.592 artinya variabel pembiayaan *muḍārabah* mampu menjelaskan variabel dependen atau dana pihak ketiga sebesar 59.2% sedangkan 40.8% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

B. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan setelah melakukan penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti untuk peneliti selanjutnya agar bisa meneliti lebih spesifik lagi karena masih banyak Pengaruh lain yang dapat di analisis pada peningkatan dana pihak ketiga.
2. Bagi pembaca diharapkan setelah membaca skripsi ini dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Kepada seluruh bank umum syariah untuk selalu memperhatikan peningkatan ataupun penurunan dana pihak ketiga untuk menjaga stabilitas pembiayaan karena dana pihak ketiga adalah sumber dana yang berasal dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Adiwaman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsiran Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.
- Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Masyud Ali, *Asset Liability Management Menyasati Resiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Morrisan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- _____, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani 2001.

- Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- _____*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka, 2006.
- Sutan Reny Sjah Deini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Yogyakarta: Trust Media, 2009.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Mangara Syahrajani Lingga
Nama Panggilan : Mangara
Nim : 1440100144
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 12 Maret 1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Lengkap : Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidimpuan
Telpon/Hp : 0853 6272 8844
Kewarganegaraan : Indonesia

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Rasoki Lingga
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Alm. Maimunah Harahap
Pekerjaan : Wiraswasta

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200402 Padangsidimpuan (2007)
2. SMP Negeri 9 Padangsidimpuan (2010)
3. SMA Negeri 4 Padangsidimpuan (2013)
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2014)

MOTTO HIDUP : Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa.

Lampiran 1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.769 ^a	.592	.583	587.269

a. Predictors: (Constant), dpk

b. Dependent Variable: p_mudhrabah

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23006190.183	1	23006190.183	66.707	.000 ^b
	Residual	15864729.734	46	344885.429		
	Total	38870919.917	47			

a. Dependent Variable: p_mudhrabah

b. Predictors: (Constant), dpk

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11846.316	541.194		21.889	.000		
	dpk	-.021	.003	-.769	-8.167	.000	1.000	

a. Dependent Variable: p_mudhrabah

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	dpk
1	1	1.988	1.000	.01	.01
	2	.012	12.690	.99	.99

a. Dependent Variable: p_mudhrabah


Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Predicted Value	6349.83	8372.32	7480.71	699.63
Std. Predicted Value	-1.616	1.274	.000	1.00
Standard Error of Predicted Value	84.821	162.348	118.267	19.78
Adjusted Predicted Value	6422.05	8382.14	7485.78	695.85
Residual	-889.666	1364.088	.000	580.98
Std. Residual	-1.515	2.323	.000	.98
Stud. Residual	-1.550	2.357	-.004	1.01
Deleted Residual	-945.052	1404.255	-5.073	606.00
Stud. Deleted Residual	-1.575	2.486	.001	1.02
Mahal. Distance	.001	2.613	.979	.63
Cook's Distance	.000	.099	.022	.02
Centered Leverage Value	.000	.056	.021	.01

a. Dependent Variable: p_mudhrabah

Scatterplot

Dependent Variable: p_mudhrabah



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	580.98833134
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.085
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Model Description

Model Name	MOD_1
Series or Sequence	1
Transformation	Unstandardized Residual
Non-Seasonal Differencing	None
Seasonal Differencing	0
Length of Seasonal Period	0
Standardization	No periodicity
Distribution	Not applied
Type	Normal
Location	Estimated
Scale	Estimated
Fractional Rank Estimation Method	Blom's
Rank Assigned to Ties	Mean rank of tied values

Applying the model specifications from MOD_1

Case Processing Summary

	Unstandardized Residual
Series or Sequence Length	60
Number of Missing Values in User-Missing the Plot System-Missing	0 12


The cases are unweighted.

Estimated Distribution Parameters

	Unstandardized Residual
Normal Distribution Location	.0000000
Scale	580.98833134

The cases are unweighted.

Normal P-P Plot of Unstandardized Residual



Lampiran 2.

Dana Pihak Ketiga Tahun 2015-2018
Dalam Milyar Rupiah

No	Bulan	Tahun 2015 (Milyar Rp)	Tahun 2016 (Milyar Rp)	Tahun 2017 (Milyar Rp)	Tahun 2018 (Milyar Rp)
1	Januari	164.291	173.230	205.783	239.318
2	Februari	163.159	173.834	208.429	239.258
3	Maret	165.034	174.779	213.199	244.820
4	April	164.400	174.135	218.944	244.779
5	Mei	164.375	174.354	220.392	241.995
6	Juni	162.817	177.051	224.420	241.073
7	Juli	165.378	178.768	228.080	240.596
8	Agustus	164.561	178.934	225.440	239.804
9	September	166.433	198.976	232.349	251.483
10	Oktober	165.857	199.462	229.957	250.949
11	November	167.150	202.332	232.756	250.755
12	Desember	174.895	206.407	238.225	257.606

Lampiran 3

Pembiayaan *Mudharabah* Tahun 2015-2018
Dalam Milyar Rupiah

No	Bulan	Tahun 2015 (Milyar Rp)	Tahun 2016 (Milyar Rp)	Tahun 2017 (Milyar Rp)	Tahun 2018 (Milyar Rp)
1	Januari	97	88	93	82
2	Februari	189	173	172	139
3	Maret	277	257	243	197
4	April	370	348	316	257
5	Mei	460	429	381	314
6	Juni	551	505	460	374
7	Juli	648	598	535	440
8	Agustus	754	681	612	498
9	September	847	763	687	554
10	Oktober	938	849	760	607
11	November	1.030	928	824	662
12	Desember	1.120	1.008	893	717